

**PERAN HUMAS POLRES JEMBER DALAM MENEKAN KASUS KEJAHATAN
MELALUI MEDIA SOSIAL
(Studi Kasus Penipuan Jual-Beli Online Periode Agustus-November 2019)**

Santi Dwi Putri Amalia

NIM 1610521037

Dosen pembimbing Dr. Juariyah, M.Si

Prodi Ilmu Komunikasi-FISIP

Shantydw96@gmailcom

ABSTRAK

Amalia, Santi Dwi Putri. (2020). Peran Humas Polres Jember Dalam Menekan Kasus Kejahatan Melalui Media Sosial (Studi Kasus Penipuan Jual-Beli Online Periode Agustus-November 2019) . Skripsi, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jember, Pembimbing Dr. Juariyah, M.Si.

Kata Kunci: Humas, Kejahatan, dan Media Sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program, penggunaan media, dan kendala dalam menekan kasus kejahatan jual beli online melalui media sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dalam bentuk deskriptif yang diperoleh dari data primer dan sekunder melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penulis mengangkat tema humas dikarenakan humas adalah corong dari suatu instansi, maka instansi tersebut harus membentuk kehumasan yang bisa meningkatkan citra instansi serta bisa menjadi media untuk menyebarkan informasi pada masyarakat. Humas polres Jember juga mempunyai program sebagai pusat layanan informasi kepada masyarakat. Media yang sering dijumpai pada kasus-kasus kejahatan yaitu tidak hanya melalui akun media sosial akan tetapi banyak juga dijumpai melalui aplikasi jual beli online. Adapun kendala-kendala yang dihadapi huma polres Jember ada tiga yakni, sulitnya melacak pelaku kejahatan yang juga biasa menggunakan identitas oranglain, sulitnya membuka rekening pelaku karena adanya perijinan birokrasi dan keterbatasan alat-alat khusus yang dimana penyidik tidak bisa menyebutkan alat-alat yang dimaksud.

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk yang terbuka, bebas memilih makna didalam setiap situasi, mengemban tanggungjawab setiap keputusan, yang hidup secara berkelanjutan, serta turut menyusun pola

hubungan antar sesama dan unggul multidimensional dengan berbagai kemungkinan. Manusia tak lepas dari hubungan antar sesama yang artinya manusia masih membutuhkan manusia lainnya untuk mencapai satu tujuan.

Hubungan Masyarakat atau biasa disebut humas adalah suatu proses komunikasi dalam bentuk kegiatan yang melakukan interaksi hubungan dan kerja sama dengan masyarakat. Peran humas bagi kehidupan sangatlah penting, karena tanpa adanya peran humas dalam hidup maka tidak akan terjadi interaksi. Hubungan masyarakat merupakan jembatan untuk terciptanya interaksi dan penyebaran informasi. Di dalam pemerintahan, peran humas sangatlah penting untuk membangun citra yang baik untuk bangsa dan negara. Adapun salah satu tugas humas dalam pemerintahan yaitu menyusun dan mengembangkan rencana yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat “*public service*” yang disampaikan pemimpin pada untuk mendapatkan persetujuan.

Dalam sebuah organisasi khususnya di lingkup pemerintahan daerah, humas juga mempunyai peran yang strategis dan sangat penting. Selain itu, sebagai sebuah kegiatan komunikasi, humas juga berfungsi sebagai jembatan untuk membangun suasana yang kondusif dalam antar, baik internal maupun eksternal dalam rangka membangun *image* atau citra dari organisasi pemerintah itu sendiri. Adapun tugas Internal dari humas yaitu, merancang informasi agar informasi yang disampaikan oleh organisasi memiliki keseragaman atau keterkaitan

informasi. Karena, pada akhirnya rakyat juga yang dirugikan. Humas memiliki peran yang semakin penting dan strategis, maka banyak kalangan mengharapkan agar aparaturnya kehumasan pemerintah sebisa mungkin lebih memperluas wawasan, pemahaman dan pengetahuan di seputar kehumasan agar kinerja dan profesionalisme tugas pemerintahan dapat terlaksana dengan baik.

Sejak adanya media sosial, serta dilengkapinya dengan fasilitas teknologi yang canggih membuat penggunanya berkomunikasi dengan pengguna lain. Munculnya media sosial untuk masyarakat umum, memberikan banyak kemudahan dalam bertukar pesan dan informasi sampai pada kemudahan seseorang dalam mempublikasikan karyanya agar dapat diketahui banyak orang. Fungsi media sosial selain memberikan kemudahan bagi penggunanya, media sosial juga bermanfaat dalam dunia perdagangan dan ekonomi saat ini. Hal itu ditunjukkan dengan semakin berkembangnya kemampuan media sosial dalam memperkenalkan produk melalui jual beli online. Pada penelitian ini, ditemukan masih banyaknya pengguna media sosial yang tidak bertanggungjawab dalam menggunakan media sosial dengan baik. Dengan semakin berkembangnya teknologi juga membawa perubahan sosial begitupun masalah-masalah sosial. Dan

masih banyaknya masyarakat yang belum siap menerima perubahan. Yang akhirnya menciptakan orang-orang yang berperilaku menyimpang dan mengganggu interaksi sosial.

Cybercrime merupakan salah satu bentuk dampak kejahatan dalam perkembangan teknologi informasi yang berkaitan dengan aplikasi internet. Kasus yang sedang heboh saat ini ialah penipuan via *online shop*. Pada awalnya *Online shop* adalah kegiatan jual-beli melalui sistem elektronik, transaksi dilakukan dengan sistem pembayaran yang telah ditentukan dan barang akan dikirimkan melalui jasa pengiriman barang. Melalui jejaring internet, menimbulkan beberapa jenis tindak pidana yang sangat mudah untuk dilakukan seperti contohnya, tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening, perusakan jaringan *cyber (hacking)*. Kasus kejahatan penipuan memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat dan perlunya adanya pencegahan dalam kasus tersebut karena kehidupan sosial masyarakat sudah sangat melekat dengan media sosial. Dan kehidupan sehari-hari menjadi salah satu bentuk pendukung interaksi sosial di masyarakat.

Kepolisian Resor atau biasa disebut dengan Polres adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah Kabupaten atau Kota. Begitupun di Kota

Jember juga mempunyai Kepolisian Resor atau Polres Jember. Guna adanya Kepolisian Resor atau Polres di setiap kabupaten atau kota selain untuk mengayomi masyarakat, pemelihara keamanan, ketertiban masyarakat serta penegakkan hukum untuk memberi perlindungan, juga untuk membantu masyarakat dalam memberantas tindak kriminal di wilayah hukum Polres Jember. Peneliti akan mencari informasi terkait dengan kejahatan penipuan dan mencari tahu kendala apa saja yang dihadapi Humas Polres Jember dalam menangani kasus kejahatan (penipuan) melalui media sosial. Peneliti melihat persentase dari tahun 2017 hingga 2018 angka kriminalitas di Jember naik dan didominasi oleh kasus peredaran narkoba dan penipuan. Kasus penipuan sendiri di tahun 2018 terdapat 258 kasus.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang mengkaji tentang Kejahatan (penipuan) lewat media sosial sudah sering kita jumpai, namun penulis mencoba menghadirkan beberapa skripsi yang sedikit banyak ada kaitannya dengan judul penelitian ini. Selain menghindari kesamaan dengan karya tulis orang lain, penulis menyajikannya juga untuk perbandingan.

Penelitian yang ditulis oleh Hari Pamungkas, Eko Raharjo, Damanhuri Warganegara tahun 2017 tentang Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Dengan Modus Penggandaan Uang (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung), hasil dari penelitian tersebut peneliti menyimpulkan dengan menunjukkan beberapa faktor penyebab terjadinya penipuan dengan modus penggandaan uang diantaranya faktor ekstern yaitu faktor ekonomi dan lingkungan. Selanjutnya faktor intern yaitu faktor pendidikan dan iseng atau coba coba, faktor lain yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan penipuan dengan modus penggandaan uang yaitu faktor peranan korban, serta faktor minimnya tertangkap oleh pihak berwajib. Ada beberapa cara penanggulangan yang dapat dilakukan dengan upaya penanggulangan secara preventif atau tindakan yang diambil untuk mencegah terjadinya penipuan dengan mengadakan penyuluhan hukum. Selain upaya *preventif* ada pula upaya *refresif* yang harus dilakukan aparat penegak hukum yaitu dengan menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap pelaku penipuan sesuai dengan Pasal 378 yaitu maksimal 4 tahun penjara. Penulis menyarankan agar hendaknya turut memfungsikan kementerian agama sebagaimana mestinya dalam hal ini guna

meningkatkan kegiatan bimbingan keagamaan kepada masyarakat agar masyarakat dapat memiliki keimanan yang kuat serta kesadaran bahwa yang dinamakan penggandaan uang tidak pernah dibenarkan. Serta memberikan himbauan untuk selalu waspada akan iming-iming cara cepat mendapatkan uang. Diharapkan dengan adanya himbauan terus menerus mengenai waspada terhadap modus modus penipuan dapat mengurangi kejahatan penipuan dengan modus modus baru. Dalam penelitian ini terdapat perbedaan antara penelitian yang penulis buat yaitu, dalam penelitiannya memfokuskan hanya dalam peran humas polres jember dalam menangani kasus kejahatan (penipuan) dan dalam penelitian yang ditulis oleh Hari Pamungkas, Eko Raharjo, Damanhuri Warganegara, penulis meneliti dan hanya menganalisis kriminologis terhadap kejahatan penipuan dengan modus penggandaan uang.

Penelitian yang ditulis oleh Agus Rusmana Program Studi Ilmu Perpustakaan Universitas Padjajaran tahun 2015 tentang Penipuan Dalam Interaksi Melalui Media Sosial (Kasus Peristiwa Penipuan Melalui Media Sosial dalam Masyarakat Berjejaring), hasil penelitian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa perkembangan teknologi Internet telah melahirkan sebuah masyarakat baru yang disebut sebagai masyarakat berjejaring

yang melakukan interaksi sosial secara maya. Seperti juga dalam interaksi sosial tanpa media, dalam interaksi maya terdapat perilaku menyimpang dari peserta interaksi. Salah satunya adalah penipuan dalam interaksi melalui media sosial. Untuk memahami bagaimana praktik penipuan terjadi dalam interaksi melalui media sosial, dilakukan penelitian dengan kasus korban penipuan wanita pengguna Facebook. Penelitian ini menggunakan Teori Fenomenologi, kemudian analisis peristiwa penipuan dilakukan dengan pendekatan teori dan konsep dramaturgi dan analisis bingkai dari Erving Goffman. Dari hasil analisis data dipahami bahwa terjadinya peristiwa penipuan di akibatkan faktor internal dan eksternal korban yang mendorong untuk melakukan interaksi, strategi penciptaan kesan dan strategi pembingkai oleh pelaku penipuan, dan karakteristik media sosial yang mampu menciptakan realitas dalam pikiran korban penipuan. Di samping itu kehadiran masyarakat berjejaring telah melahirkan identitas baru bagi individu sebagai anggota masyarakat berjejaring yang memiliki kesetaraan dengan semua anggota masyarakat berjejaring lainnya sehingga masing-masing bersedia untuk berinteraksi sosial dalam tatanan global. Dalam penelitian ini terdapat perbedaan antara penelitian yang penulis buat yaitu, dalam penelitiannya memfokuskan hanya dalam

peran humas polres jember dalam menangani kasus kejahatan (penipuan) dan dalam penelitian yang ditulis oleh Agus Rusmana, penulis hanya meneliti penipuan dalam ineteraksi melalui media sosial.

Penelitian yang ditulis oleh Ika Pomounda tahun 2015 tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Melalui Media Elektronik (Suatu Pendekatan Viktimologi), hasil dari penelitian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa kasus kejahatan penipuan melalui media elektronik yang dimana dimasa era digital ini semakin banyaknya kasus-kasus kejahatan penipuan yang terjadi. Dan kasus-kasus yang ada apada era digital ini hanya dapat dilakukan oleh sekelompok orang yang paham akan media elektronik., hal ini akan membuat banyak korban penipuan yang dimana korbannya yang kurang melek dengan media eletronik atau sejenisnya. Sehingga sulit untuk meminta pertanggungjawaban pelaku penipuan. Tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik tersebut diatur dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut 1) Bagaimana pengaturan tindak pidana penipuan melalui media sosial? 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban penipuan media elektronik? Penulisan ini bertujuan untuk

mengetahui pengaturan tindak pidana penipuan melalui media elektronik dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban penipuan media elektronik. Hasil dari analisis penulisan ini penulis berkesimpulan pengaturan tentang tindak pidana penipuan melalui media elektronik adalah di rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan pasal 378 KUHP dan hukum terkait dengan tindak pidana penipuan melalui media elektronik. Dalam penelitian ini terdapat perbedaan antara penelitian yang penulis buat yaitu, dalam penelitiannya memfokuskan hanya dalam peran humas Polres Jember dalam menangani kasus kejahatan (penipuan) dan dalam penelitian yang ditulis oleh Ika Pomounda, penulis meneliti hukum bagi korban penipuan melalui media elektronik.

Penelitian yang ditulis oleh Oleh Rahmadani Rosalia, Anang Sujoko, Maulina Pia Wulandari, Jurnal Ilmu Komunikasi MEDIKOM Vol.2 No.1 Tahun 2018 tentang Implikasi Penerapan Permenpan RB NO.6 TH 2014 Pada Peran Humas Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, hasil dari penelitian tersebut peneliti menyimpulkan penelitian ini menggunakan paradigma interpretatif dengan metode kualitatif melalui teknik pengumpulan data dalam bentuk wawancara mendalam. Fenomena yang dibahas melalui kerangka deskriptif

kualitatif adalah praktik hubungan masyarakat yang terjadi di pemerintah Provinsi Bangka Belitung dengan menargetkan lembaga tingkat kehumasan hubungan masyarakat, dan lembaga hubungan masyarakat tingkat keterampilan sebagai subjek penelitian yang diperkuat dengan kepala departemen dan tim penilai sebagai profesional. dianggap mampu memberikan penilaian terhadap peran lembaga kehumasan yang bertujuan memperkuat dan memperoleh kedalaman data. Total responden 38 orang yang dipilih melalui purposive sampling dengan rincian lembaga sosial 20 orang dan pakar sebanyak 9 orang, ditambah oleh 4 kepala lembaga yang merupakan lembaga humas unggul, serta 5 orang yang menilai dupak secara langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik hubungan masyarakat di Bangka Belitung diukur melalui kategorisasi yaitu pemahaman praktisi hubungan masyarakat untuk mendefinisikan hubungan masyarakat dan tugasnya, posisi dan peran praktisi hubungan masyarakat di setiap lembaga, respons vertikal dan horizontal yang diterima oleh publik. praktik hubungan dalam lembaga, dan model komunikasi dalam lingkup Pemerintah Provinsi Bangka Belitung belum ideal. Praktik hubungan masyarakat yang mengacu pada standar Permenpan-RB belum dapat diimplementasikan secara maksimal

karena dibatasi oleh banyak faktor termasuk faktor kebijakan superior. Sementara itu implikasi dari implementasi Permenpan-RB adalah fasilitas humas dalam menjalankan tugasnya karena Permenpan adalah standar acuan. Tugas PR juga diarahkan, fokus, dan terencana. Permenpan-RB juga merupakan dasar hukum bagi hubungan masyarakat Bangsa Belitung dalam langkah-langkah mereka. Dalam penelitian ini terdapat perbedaan antara penelitian yang penulis buat yaitu, dalam penelitiannya memfokuskan hanya dalam peran humas polres jember dalam menangani kasus kejahatan (penipuan) dan dalam penelitian yang ditulis oleh Rahmadani Rosalia, Anang Sujoko, Maulina Pia Wulandari, penulis meneliti peran humas pemerintah.

Penelitian yang ditulis oleh Wicaksono, Joshua Caesario Gaesang (2019) tentang Peran dan Fungsi Humas Polri Dalam Menanggulangi Berita Hoax di Kota Tanggerang (Studi Kasus Pada Polres Metro Kota Tanggerang) Humas Polri adalah jembatan penting yang menghubungkan media dengan polisi. Keberadaan Humas adalah sebagai penyampai informasi kepada Masyarakat melalui media massa. Bidang Humas Polres Metro Kota Tangerang bertugas melaksanakan Penerangan Satuan (Penset) dalam rangka untuk pemerataan informasi

di lingkungan Polri, menyelenggarakan Peliputan, Monitoring Produksi dan pembuatan dokumentasi semua pemberitaan yang berkaitan dengan tugas dan kebijakan pimpinan Polri. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran Humas Polres Metro kota Tangerang dalam menanggulangi berita hoax yang berada dikota Tangerang. Teori yang digunakan dalam membahas peran ini adalah menggunakan konsep dari Dozeir dan Broom tentang empat peran dari praktisi PR. Hasil penelitian menggunakan tipe deskriptif-kualitatif dan menggunakan metode studi kasus melihat bahwa peran Humas Polres Metro kota Tangerang dalam menanggulangi berita hoax dikota Tangerang ini hanya berperan dan berfungsi untuk pengalihan berita saja, maksud dari pengalihan berita adalah Humas Polres tidak menanggulangi atau membasmi langsung berita yang tidak benar yang sudah disebar luaskan di media. Akan tetapi peran dari Humas sendiri lebih kepada bagaimana mengalihkan masyarakat supaya tidak terlalu berlarut dalam berita-berita yang tidak benar. Dalam penelitian ini terdapat perbedaan antara penelitian yang penulis buat yaitu, dalam penelitiannya memfokuskan hanya peran humas polres jember dalam menangani kasus kejahatan (penipuan) dan dalam penelitian yang ditulis oleh Wicaksono, Joshua Caesario

Gaesang, penulis meneliti dalam peran dan fungsi humas polri dalam menanggulangi berita hoax.

Pengertian Public Relations

Secara umum adalah salah satu bagian dari organisasi yang berfungsi untuk mengelola peyebaran informasi antara individu maupun masyarakat. Humas merupakan singkatan dari Hubungan Masyarakat atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *Public Relation (PR)* yang bertanggung jawab dalam membangun dan mempertahankan reputasi, citra, dan komunikasi yang baik dan bermanfaat antara organisasi dan publik. Tujuan dari hubungan masyarakat oleh perusahaan sering untuk membujuk masyarakat, mitra maupun karyawannya untuk kepentingan mempertahankan sudut pandang tertentu. Menurut Cultip, Center, & Broom, pengertian Humas merupakan salah satu fungsi manajemen yang bertujuan membangun dan mempertahankan hubungan baik dan bermanfaat antara individu maupun kelompok guna untuk memberikan dampak positif bagi keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi. Jadi, humas merupakan fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan baik terhadap sebuah lembaga atau organisasi.

Kejahatan (Penipuan)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari kata dasar penipuan yaitu tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Sedangkan penipuan adalah proses, perbuatan, cara menipu. Kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susilan, merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, ketertiban dan menimbulkan banyak ketidak tenangan dalam suatu masyarakat.

Media Sosial

Media sosial media yang berbasis kecanggihan teknologi yang diklarifikasikan dari berbagai bentuk, seperti majalah, forum internet.

Sementara jejaring sosial merupakan situs untuk setiap orang bisa membuat web page pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Media sosial juga mengajak orang-orang yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberikan kontribusi dan feedback secara terbuka, memberikan komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tidak terbatas. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan menggunakan

teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.

Kejahatan Melalui Media Sosial

Kejahatan dunia atau biasa disebut dengan *Cybercrime* adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Termasuk ke dalam kejahatan dunia maya antara lain adalah penipuan lelang secara *daring*, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit, penipuan identitas, violence, dan lain-lain.

Jual-Beli Online

Suatu kegiatan dimana penjual dan pembelinya tidak diharuskan untuk melakukan transaksi langsung pada transaksi umumnya. Penjual dan pembeli hanya dapat melakukan negosiasi dan transaksi melalui aplikasi, pesan, melalui fitur-fitur yang tersedia di media sosial saat ini. Oleh karena itu diperlukan tempat yang dapat mempermudah penjual untuk mempublikasikan dan mempromosikan dagangannya pada para konsumen, sehingga transaksi antara penjual dan pembeli dapat berjalan dengan lancar.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Kriyantono menyatakan bahwa,

"Riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya." Penelitian kualitatif menekankan pada kedalaman data yang didapatkan oleh peneliti. Semakin dalam dan detail data yang didapatkan, maka semakin baik kualitas dari penelitian kualitatif ini.

Jenis penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan pada penelitian ini bertujuan untuk memahami peran humas polres jember dalam menangani kasus kejahatan lewat media sosial.


Alasan peneliti memilih penelitian kualitatif karena metode ini digunakan secara luas bahwa data yang dikumpulkan dapat dianggap bermanfaat dalam membantu peneliti untuk menyelesaikan atau dapat memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. Metode deskriptif ini juga membantu kita mengetahui bagaimana caranya mencapai tujuan yang diinginkan, serta penelitian deskriptif lebih banyak digunakan dalam bidang penyelidikan dengan alasan dapat diterapkannya pada berbagai macam masalah. Selain itu, metode ini juga sesuai bila kita hendak mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui, karena metode kualitatif dapat memberikan rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode penelitian kuantitatif.

PEMBAHASAN

Program Humas dan Media yang digunakan Polres Jember

Humas Polres Jember mempunyai program memberikan akses informasi kepada masyarakat jember dengan cara memberikan himbauan fakta/informasi yang benar melalui beberapa media sosial berupa instagram, youtube, twitter, facebook, dan website. Penjelasan tersebut dijabarkan oleh informan yaitu Paur Subbag Humas Polres Jember, Bapak Aiptu Andre Rony (45) menjelaskan bahwa:

“Sebelum masuk ke program humas sendiri, tugas fungsi humas sendiri hanya sebagai pengelola informasi. Dan humas mempunyai 3 (tiga) peran yaitu sebagai pengelola informasi, pelayanan (kebutuhan informasi), dan penerangan masyarakat. Memang sebenarnya tugas humas itu memberikan informasi kepada masyarakat, kalo ditanya masalah program humas ya itu hanya memberikan informasi dan himbauan kepada masyarakat melalui media sosial yang kami punya. Media sosial yang kami punya, instagram (@polisijember) ya khususnya karena banyak kalangan remaja yang mempunyai akun instagram, supaya masyarakat tau informasi dan himbauan apasaja yang kami selalu berikan melalui akun instagram. Tidak hanya instagram, twitter, facebook youtube dan website polres jember pun juga ada (<https://polresjember.id/>)” (Sumber, wawancara tanggal 04 Maret 2020).



Gambar 1 Media Sosial Polres Jember

(Sumber: Peneliti)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Bapak Aiptu Andry Rony (45) dapat peneliti simpulkan bahwa peran humas polres Jember sebagai pusat pengelola informasi, pelayanan (kebutuhan informasi), dan penerangan masyarakat.

Untuk program humas Polres Jember mereka hanya memberikan informasi dan himbauan melalui media sosial yang mereka punya.

Adapun penjelasan lain tentang program dan media yang digunakan dalam menangani kasus kejahatan melalui media sosial dari informan yaitu anggota humas, Bapak Aiptu Rifki (36) menjelaskan bahwa :

“Sebenarnya Humas Polres Jember itu sebagai corong Polres, yang dimaksud sebagai corong itu sebagai informasi masyarakat umum. Memberikan informasi dan himbauan yang benar. Untuk media sosial kami ada facebook, instagram, twitter dan website resmi Polres Jember. Untuk program humas Polres Jember sebenarnya mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh polres, dan ditambahi dengan humas polres jember selalu membuat konten-konten yang bermanfaat, baik himbauan maupun berita yang terjadi di lingkungan Jember” (sumber, wawancara tanggal 12 Maret 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Bapak Aiptu Rifky (36) peneliti menyimpulkan bahwa hasil wawancara tidak jauh dengan informan sebelumnya. Peran humas Polres jember sebagai corong atau pusat informasi untuk masyarakat umum. Mereka membuat konten-konten kreatif dengan menyelipkan himbauan untuk masyarakat.

Penjelasan lain juga disampaikan oleh informan yang juga anggota Humas Polres Jember, Bapak Aiptu Hadi (47) menjelaskan bahwa :

“program humas Polres jember hanya sebagai pusat informasi dan memberikan himbauan kepada masyarakat melalui media bahwasannya masyarakat mengetahui berita apasaja yang sedang terjadi. Tetapi tidak hanya berita, humas Polres Jember juga menginformasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh rekan-rekan di Polres Jember melalui akun media sosial Polres Jember. Berita maupun kegiatan yang dilakukan Polres Jember itu biasanya melalui media sosial instagram dan youtube, karena saat ini instagram dan youtube banyak di pegang oleh kalangan masyarakat khususnya kalangan remaja. Tidak hanya instagram dan youtube saja, ada facebook, twitter dan website resmi Polres Jember”(sumber, wawancara tanggal 07 Maret 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Bapak Aiptu Hadi (47) peneliti menyimpulkan bahwa dengan adanya humas Polres Jember yang bertugas sebagai pusat informasi agar masyarakat umum mengetahui berita apasaja yang sedang terjadi. Tidak hanya pada berita, tugas humas polres Jember juga menginformasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh rekan-rekan polres Jember melalui akun media sosial resmi milik polres jember.

Dari penjelasan wawancara dan gambar diatas, Humas Polres Jember mempunyai 3 peran yaitu sebagai:


- 1) pengelola informasi,
- 2) pelayanan (kebutuhan informasi) dan
- 3) penerangan masyarakat.

Peran humas Polres jember menyajikan informasi melalui publikasi ataupun media dari media sosial yang banyak dijumpai oleh masyarakat, selain itu juga ada dari PWI, AJI. Selain memberikan informasi ataupun himbauan kepada masyarakat Jember, Humas Polres Jember juga menyediakan konten-konten kreatif melalui beberapa akun media sosial yang ada salah satu contohnya adalah melakukan kegiatan baktisosial, turnamen futsal, santunan dengan bertujuan untuk mempererat sesama anggota, sebagai hiburan anggota maupun masyarakat. Semua yang dilakukan oleh Polres Jember ini tidak lepas dalam tugas humas dalam membangun citra baik untuk Polres Jember kepada masyarakat jember. Dan semua itu, tidak lepas dari tanggungjawab bagian humas yang sangat berpengaruh untuk menyampaikan dan memberikan informasi yang benar adanya.

Media yang sering dijumpai kasus penipuan jual beli online

Kejahatan di media sosial sering terjadi belakangan ini, bukan hanya penipuan jual beli online tetapi memanipulasi data akunpun sering kerap terjadi, maka dari itu kejahatan penipuan jual beli bukanlah hal yang baru di masyarakat pada era digital ini. Dikarenakan dikejahatan pun kerap terjadi bukan hanya kesalahan satu pihak ataupun pihak penjual akan tetapi juga salah dari pihak pembeli yang terburu-buru untuk mendapatkan barang-barang yang mereka inginkan tanpa mengkroscek dari rating pembeli, tampilan barang, info penjual, dan lokasi. Di era digital ini, teknologi sudah semakin canggih. Hal itu ditunjukkan dengan semakin berkembangnya fitur-fitur di media sosial. Dalam berkembangnya fitur-fitur di media sosial, maka sama dengan semakin banyaknya pengguna media tersebut. Seperti yang kita tahu, media sosial saat ini yang paling banyak dipakai oleh pengguna adalah instagram, dimana developer instagram banyak sekali menyediakan fitur-fitur menarik penggunanya salah satu fitur switch professional account (beralih akun profesional) yang bisa digunakan untuk media berbisnis. Tidak hanya instagram, facebook pun tidak kalah menarik untuk perkembangan fiturnya. Jika instagram mempunyai akun bisnis, facebook juga mempunyai fitur untuk

penggunanya yang ingin mempromosikan bisnis nya melalui fitur marketplace.



Gambar 2 Contoh akun bisnis melalui marketplace dan switch professional account (beralih akun profesional)

(Sumber: Peneliti)

Salah satu anggota Humas Polres Jember, Bapak Aiptu Andry Rony (45), mengatakan bahwa :

“Media yang sering dijumpai kasus penipuan itu banyak, tidak hanya dari facebook dan isntagram yang

banyak penggunanya baik dari media sosial maupun aplikasi-aplikasi jual beli lainnya. Tergantung dari penggunanya, bisa menggunakan dan memilih online shop yang terpercaya dan rekomendasi. Dan program yang terkait dengan kegiatan menangani kasus kejahatan jual beli online pasti ada, tapi kita sebagai humas hanya memberitakan dan memuat berita tersebut di akun media sosial yang Polres Jember punya. Karena, kasus kejahatan-kejahatan itu yang menangani bukan Humas, tetapi rekan-rekan Satreskrim Polres Jember. Kita hanya menyampaikan berita dan memberikan himbuan kepada masyarakat untuk berhat-hati dalam melakukan segala transaksi jual beli online apapun. Sebenarnya, kasus-kasus jual beli online itu bukan hanya kesalahan pada satu pihak saja dari si penjual saja, tapi bisa dari pihak pembeli yang tidak memperhatikan info penjual maupun rating pembeli dan testimoni dari pembeli”(sumber, wawancara tanggal 04 Maret 2020).

Dari hasil wawancara dengan informan Bapak Aiptu Andry Rony (45) peneliti menyimpulkan bahwa tidak hanya pada media sosial, kasus penipuan jual beli online terjadi. Kasus serupa juga sering kerap terjadi pada aplikasi-aplikasi jual beli online yang di dalamnya banyak akun-akun palsu yang memanipulasi testimonial, dan identitas pengguna. kegiatan menangani kasus kejahatan jual beli online sudah sering terjadi, akan tetapi seperti sudah dipaparkan sebelumnya tugas humas

Polres Jember hanya memberitakan dan memuat berita tersebut di akun media sosial resmi Polres Jember. Karena ada pihak tersendiri untuk menangani kasus-kasus kejahatan.

Adapun Penjelasan lain tentang program yang terkait dengan kasus kejahatan penipuan jual beli online dari informan anggota Humas Polres Jember, Bapak Aiptu Rifki (36) menjelaskan bahwa :

“Kegiatan menangani kasus kejahatan media sosial pasti ada, tetapi kita sebagai humas memang untuk memberitakan informasi dan memberi himabauan kepada masyarakat. Akan tetapi untuk menangani kasus kejahatan sendiri tugasnya ada pada satreskrim, yang nantinya akan di lakukan penyidikan, profiling, memantau. Lalu kita sebagai humas memberitakan setelah dilakukan 3 tahap yang dilakukan oleh bagian satreskrim. Jadi, tugas humas selain sebagai pusat informasi humas juga membangun citra polres yang baik di masyarakat dengan menciptakan konten-konten kreatif yang menggambarkan lingkup polres”(sumber, wawancara tanggal 12 Maret 2020).

Hasil wawancara dengan informan dengan Bapak Aiptu Rifky (36) peneliti menyimpulkan bahwa hasil wawancara masih sama dengan informan sebelumnya yang mengatakan ada pihak tersendiri untuk menangani kasus-kasus kejahatan

yang terjadi. Tugas humas selain untuk memberitakan informasi dan himbauan kepada masyarakat, humas juga membangun citra polres yang baik kepada masyarakat dengan menciptakan konten-konten kreatif yang berupa isi ajakan dan himbauan.

Penjelasan yang sama juga dijelaskan oleh informan anggota Humas Polres Jember, Bapak Aiptu Hadi (47) mengatakan bahwa :

“Kembali ketugas Humas Polres Jember, bahwa kita hanya sebagai pusat informasi saja. Kita tiap bulan juga melakukan analisa evaluasi atau biasa yang disebut (anev). Kalau menangani kasus kejahatan bukan tugas Humas, tetapi itu tugas Satreskrim yang menangani kasus-kasus kriminal seperti itu. Jadi setelah diadakan penyidikan dan sebagainya, kita sebagai humas hanya memberikan informasi kepada masyarakat untuk mengantisipasi agar tidak terlibat dalam kasus penipuan jual beli online baik dari pihak korban maupun pihak yang sudah menipu” (sumber, wawancara tanggal 07 Maret 2020).

Hasil wawancara dengan informan Bapak Aiptu Hadi (47) peneliti menyimpulkan bahwa untuk penanganan kasus kejahatan langsung ditangani oleh Satreskrim yang nantinya akan dilakukan penyidikan, profiling dan pemantauan. Lalu, setelah dilakukan 3 tahap tersebut, baru humas melakukan tugas sebagai

penyebaran informasi melalui akun resmi media sosial milik Polres Jember.

Dari uraian wawancara 3 informan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa penanganan kasus-kasus kejahatan dan kriminal bukan ditangani oleh humas akan tetapi ditangani langsung oleh Satreskrim yang mana sebelum humas melakukan tugasnya untuk memberitakan kasus kejahatan atau kriminal yang terjadi Satreskrim melakukan 3 tahap seperti, Penyidikan, Profiling dan pemantauan terhadap kasus-kasus kejahatan. kegiatan menangani kasus kejahatan jual beli online sudah sering terjadi, akan tetapi seperti sudah dipaparkan sebelumnya tugas humas Polres jember hanya memberitakan dan memuat berita tersebut di akun media sosial resmi Polres Jember. Karena ada pihak tersendiri untuk menangan kasus-kasus kejahatan.

Kendala dalam menangani kasus kejahatan jual beli online

Disetiap menanangani kasus tidak melulu berjalan dengan lancar dan mudah, pasti terdapat beberapa kendala yang menghambat penyidik dalam menangani disetiap kasus-kasus yang ada. Humas Polres Jember juga mempunyai hambatan atau kendala yang terjadi selama ini. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Aiptu

Andry Rony (45) sebagai Paur Subbag Humas Polres jember:

“Kendala pasti ada setiap proses penyidikan kasus tindak kriminal. Yang menangani kasus-kasus kejahatan atau tindak kriminal itu hanya bagian satreskrim, Humas hanya menyampaikan informasi dan himbauan. Tapi, yang kami tau kendala yang dihadapi dalam menangani kasus kejahatan online itu ada beberapa, yaitu:

1. Sulitnya melacak pelaku kejahatan penipuan online dikarenakan pelaku biasanya akan menggunakan identitas yang palsu atau juga meminjam identitas oranglain.
2. Sulitnya membuka rekening palsu karena perijinan birokrasi bank.
3. Keterbasan alat-alat khusus cybercrime yang dimiliki oleh Polres Jember untuk melakukan proses penyidikan dalam mengungkap tindak kasus kejahatan penipuan online”(sumber, wawancara tanggal 04 Maret 2020).

Hasil wawancara dengan informan Bapak Aiptu Andry Rony (45) peneliti menyimpulkan bahwa dalam penanganan kasus kejahatan, mereka mendapati beberapa kendala dalam menangani setiap kasus yang ada. Beberapa kendala dalam menangani kasus menghambat penyidik yaitu:

1. Sulitnya melacak pelaku kejahatan penipuan online karena mereka menggunakan identitas palsu.
2. Pihak penyidik tidak bisa sembarangan mengungkap privasi

pelaku, seperti contoh membuka rekening nasabah karena sulitnya membuka rekening palsu tanpa adanya perijinan birokrasi bank.

3. Keterbatasan alat-alat khusus cybercrime yang dimiliki oleh Polres Jember untuk melakukan proses penyidikan dalam mengungkap tindak kasus kejahatan penipuan online.

Adapun penjelasan yang sama akan dijelaskan oleh informan yaitu Bapak Aiptu Rifki (36) menyatakan bahwa :

“Pasti ada kendala, jika saya sebagai anggota satreskrim Polres Jember. Yang pertama, sulitnya melacak pelaku kejahatan penipuan khususnya melalui media sosial. Karena mulai dari nama identitas dan nomor telepon pelaku pasti sudah di manipulasi ataupun menggunakan identitas oranglain. Yang kedua, sulitnya membuka atau mengizinkan rekening nasabah artinya tidak sembarang orang dapat mengetahui identitas dari setiap pemilik rekening bank tersebut. Dan yang ketiga, keterbatasan alat-alat khusus. Yaitu, keterbatasan alat-alat penunjang untuk melakukan proses penyidikan yang membutuhkan waktu cukup lama dan membutuhkan banyak biaya dalam mengungkapkan tindak kejahatan penipuan melalui media sosial”(sumber, wawancara tanggal 12 Maret 2020).

Setelah menyimak hasil wawancara informan Bapak Aiptu Andry Rony

dengan Bapak Aiptu Rifky jawaban dari keduanya tidak jauh berbeda di dalam wawancara Bapak Aiptu Rifky pun juga mengatakan bahwa di setiap penanganan kasus tidak selalu berjalan dengan lancar karena adanya beberapa kendala yang menghambat penyidikan dalam menangani kasus kejahatan jual beli online. Seperti contoh meskipun pihak humas memiliki akses untuk bekerjasama dengan pihak-pihak tertentu seperti bank dalam mengungkap kasus kejahatan akan tetapi mereka tidak sembarangan dalam mengungkap privasi tanpa adanya perijinan birokrasi bank.

Dari penjelasan wawancara diatas kendala yang dihadapi Humas Polres Jember ada tiga, yaitu dari sulitnya melacak pelaku kejahatan penipuan melalui media sosial dikarenakan pelaku juga bisa memakai identitas orang lain. Adanya perijinan birokrasi untuk membuka rekening pelaku. Karena setiap bank berhak untuk menyembunyikan identitas setiap nasabahnya. Dalam prosedurnya saja, pihak penyidik Polres Jember harus mendapatkan ijin terdahulu melalui prosedur perijinan agar mendapatkan ijin untuk membuka rekening pelaku. Tetapi dalam proses penyidikan untuk mengetahui hal tersebut, harus didasari dengan perijinan yang akan membutuhkan waktu lebih banyak. Dan yang terakhir

adanya keterbatasan alat-alat khusus cybercrime yang dimiliki oleh Polres Jember dalam mengungkapkan kasus kejahatan penipuan online. Dalam proses penyidikan tersebut, anggota penyidikan tidak dapat memberitahukan alat-alat apa saja yang kurang dalam menunjang proses penyidikan dikarenakan rahasia. Dan anggota penyidik juga membutuhkan biaya yang besar agar dapat memiliki alat-alat yang dimaksud. Tetapi dengan begitu, penyidik tetap menggunakan cara lain untuk mendapatkan informasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwasannya dalam menangani kasus kejahatan melalui media sosial memiliki program yang terkait dengan kegiatan kasus jual beli online, media yang digunakan, dan mengetahui kendala yang di hadapi. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

- 1) Program yang terkait dengan kegiatan dalam menangani kasus kejahatan jual beli online melalui media sosial yaitu Humas Polres Jember mempunyai 3 peran utama yaitu:
 - a. Pengelola informasi
 - b. Pelayanan (kebutuhan informasi) dan

c. Penerangan masyarakat

Peran Humas Polres Jember hanya menyajikan informasi melalui publikasi ataupun media dari media sosial yang banyak dijumpai oleh masyarakat, selain itu juga ada dari PWI, AJI. Selain memberikan informasi ataupun himbuan kepada masyarakat Jember, Humas Polres Jember juga menyediakan konten-konten kreatif melalui beberapa akun media sosial yang ada salah satu contohnya adalah melakukan kegiatan baktisosial, turnamen futsal, santunan dengan bertujuan untuk mempererat sesama anggota, sebagai hiburan anggota maupun masyarakat. Semua yang dilakukan oleh Polres Jember ini tidak lepas dalam tugas humas dalam membangun citra baik untuk Polres Jember kepada masyarakat jember. Dan semua itu, tidak lepas dari tanggungjawab bagian humas yang sangat berpengaruh untuk menyampaikan dan memberikan informasi yang benar adanya.

- 2) Penggunaan media yang sering didapati kasus penipuan jual beli online sebenarnya banyak terjadi di beberapa media sosial maupun

aplikasi jual beli lainnya. Di era digital ini, teknologi sudah semakin canggih. Hal itu ditunjukkan dengan semakin berkembangnya fitur-fitur di media sosial. Dalam berkembangnya fitur-fitur di media sosial, maka sama dengan semakin banyaknya pengguna media tersebut. Dengan semakin canggihnya alat-alat elektronik masyarakat semakin mudah untuk mengakses internet. Dahulu, masyarakat mengakses internet hanya bisa dilakukan oleh masyarakat yang berada di kota-kota besar saja, dikarenakan keterbatasan sinyal dan kurangnya pengetahuan tentang teknologi di daerah pedesaan atau perkampungan, sehingga mereka sulit untuk mengakses internet dan memahami teknologi. Berbeda dengan sekarang, masyarakat dari segala kalangan baik di desa maupun di kota dapat menggunakan internet untuk berbagai macam kepentingan. Seperti yang kita tahu, media sosial saat ini yang paling banyak dipakai oleh pengguna adalah instagram, dimana developer instagram banyak sekali menyediakan fitur-fitur menarik penggunaannya salah satu fitur switch professional

account (beralih akun profesional) yang bisa digunakan untuk media berbisnis. Tidak hanya instagram, facebook pun tidak kalah menarik untuk perkembangan fiturnya. Jika instagram mempunyai akun bisnis, facebook juga mempunyai fitur untuk penggunaannya yang ingin mempromosikan bisnisnya melalui fitur marketplace. Penipuan jual beli online tidak hanya terjadi di satu media sosial saja, akan tetapi terjadi di media sosial lainnya seperti instagram, facebook, aplikasi jual beli online lainnya. Jadi untuk menghindari kejahatan penipuan jual beli online patut kita perhatikan beberapa saran dan tips peneliti yakni:

- a. Jangan mudah tergiur barang mewah dengan harga yang lebih murah atau miring
- b. Selalu meminta rekomendasi kepada orang-orang terdekat
- c. Melihat penilaian dari pembeli lain atau rating penjualan
- d. Simpan semua bukti pembayaran yang sudah dilakukan
- e. Mengutamakan sistem COD atau Cash on Delivery

3) Kendala yang dihadapi Humas Polres Jember dalam menangani

kasus kejahatan penipuan jual beli online di setiap menangani kasus tidak melulu berjalan dengan lancar dan mudah, pasti terdapat beberapa kendala yang menghambat penyidik dalam menangani disetiap kasus-kasus yang ada. Ada 3 kendala, yaitu dari sulitnya melacak pelaku kejahatan penipuan melalui media sosial dikarenakan pelaku juga bisa memakai identitas orang lain. Sulitnya menemukan dan memecahkan masalah dalam proses penyidikan rekening, karena membutuhkan proses perijinan birokrasi. Karena setiap nasabah mempunyai kewajiban dalam setiap bank untuk melindungi identitas nasabah. Dalam prosedurnya saja, pihak penyidik Polres Jember harus mendapatkan ijin terdahulu melalui prosedur perijinan agar mendapatkan ijin. Tetapi dalam proses penyidikan untuk mengetahui hal tersebut, harus didasari dengan perijinan yang akan membutuhkan waktu lebih banyak. Dan yang terakhir adanya keterbatasan alat-alat khusus cybercrime yang dimiliki oleh Polres Jember dalam mengungkapkan kasus kejahatan penipuan online. Dalam proses penyidikan tersebut, anggota

penyidikan tidak dapat memberitahukan alat-alat apasaja yang kurang dalam menunjang proses penyidikan dikarenakan rahasia. Dan anggota penyidik juga membutuhkan biaya yang besar agar dapat memiliki alat-alat yang dimaksud. Tetapi dengan begitu, penyidik tetap menggunakan cara lain untuk mendapatkan informasi.

Saran

Adapun saran yang dapat diajukan penulis sebagai hasil dari penelitian ini tentang peran humas Polres Jember dalam menangani kasus kejahatan melalui media sosial (Studi kasus penipuan jual beli online periode Agustus-November 2019) antara lain :

1. Untuk Lembaga Kepolisian Resor (Polres Jember)

Dalam proses penyidikan kasus kejahatan jual beli online melalui media sosial diperlukan anggota/personil yang profesional dalam bidang teknologi dan informasi, sehingga perlu adanya proses pembelajaran yang sangat intensif terhadap kelanjutan bagi personil penyidikan kasus tindak pidana penipuan melalui media sosial.

2. Untuk Masyarakat dan korban penipuan

Agar kasus-kasus penipuan jual beli online tersebut tidak dapat terulang kepada kita, hendaknya kita perlu melakukan tindakan pencegahan yakni meliputi:

- a. Jangan mudah tergiur barang mewah dengan harga yang lebih murah atau miring
- b. Selalu meminta rekomendasi kepada orang-orang terdekat
- c. Melihat penilaian dari pembeli lain atau rating penjualan
- d. Simpan semua bukti pembayaran yang sudah dilakukan
- e. Mengutamakan sistem COD atau Cash on Delivery

Kita sebagai masyarakat yang baik, harus lebih aktif dalam bekerjasama dengan polisi dalam melakukan komunikasi yang baik dan memberikan informasi yang benar untuk membantu mempermudah proses penyidikan kasus tindak pidana penipuan lewat media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Anggoro, M. Linggar.2008. *Teori dan Profesi Kehumasan Serta Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara.

Ardianto, E. (2008). *Public relations Praktis*. Bandung: widya padjajaran.

Cangara, Hafied. 2006. Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Effendy, Onong Uchjana, 2001. *Dinamika Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Effendy, Onong Uchjana, 1993, Ilmu, Teori & Filsafat Komunikasi. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Morissan. 2008. *Manajemen Public Relations, Strategi Menjadi Humas Profesional*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Rumanti, M. A. (2002). *Dasar-Dasar Public Relations*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Soemirat, S. (2010). *Dasar-Dasar Public relations*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Suryanto, S. (2016). *Public Relations*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.

Uchjana, Onong. (2006). *hubungan masyarakat*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Yadin, D. (2003). *Public Relations*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Pengertian Humas Secara Umum, T. J. (2019). *maxmanroe.com*. Retrieved from [maxmanroe.com: https://www.maxmanroe.com/vid/organisasi/pengertian-humas.html](https://www.maxmanroe.com/vid/organisasi/pengertian-humas.html)

Jurnal :

Binaul, Nidhom. *Peran Humas Polres Lumajang Dalam Meminimalisir Tindakan Begal Di Kabupaten Lumajang*.

Pomounda, Ika. (2015). *Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Melalui Media Elektronik*.

Ambasari, N. (2017, april). Retrieved from novitaambari4.blogspot.com: <http://novitaambari4.blogspot.com/2017/04/ruang-lingkup-humas.html>

Website :

<http://id.m.wikipedia.org>

<https://polresjember.id/>

Kaplan, A. M. (2019). Retrieved from wikipedia: https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Media_sosial&action=edit

m.detik.com

Setiawan, S. (2019, Agustus). Retrieved from Gurupendidikan.com: <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-humas/>

